

**PRAKTIK AKAD GADAI SEPEDA MOTOR TANPA SURAT RESMI DI
KELURAHAN BANDENGAN KECAMATAN PEKALONGAN UTARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MUFTI SYAIFUL AZMI

NIM: 1218083

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN**

2025

**PRAKTIK AKAD GADAI SEPEDA MOTOR TANPA SURAT RESMI DI
KELURAHAN BANDENGAN KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat
Memperoleh Gerlar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

MUFTI SYAIFUL AZMI

NIM. 1218083

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUFTI SYAIFUL AZMI

Nim : 1218083

**Judul : PRAKTIK AKAD GADAI SEPEDA MOTOR TANPA SURAT
RESMI DI KELURAHAN BANDENGAN KECAMATAN
PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikat atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 03 Juli 2025

Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text 'MUFTI SYAIFUL AZMI' and 'NIM. 1218083' along with a small emblem on the left.

MUFTI SYAIFUL AZMI
NIM. 1218083

NOTA PEMBIMBING

Dr. Agus Fakhrina, M.S.I.

Perum GIA Jl. Saroja II No 25, Rt. 08/Rw. 04 Kota Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

Sdr. Mufti Syaiful Azmi

Yth. Dekan FASYA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di-

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Mufti Syaiful Azmi

NIM : 1218083

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

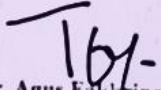
Judul Skripsi : PRAKTIK AKAD GADAI SEPEDA MOTOR TANPA
SURAT RESMI DI KELURAHAN BANDENGAN
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KOTA
PEKALONGAN

Dengan ini saya mohon agar skripsi Mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 03 Juli 2025
Pembimbing


Dr. Agus Fakhrina, M.S.I
NIP. 197701232003121001

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kaji Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingundur.ac.id | Email : fasya@uingundur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : MUFTI SYAIFUL AZMI

NIM : 1218083

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Praktik Akad Gadaai Sepeda Motor Tanpa Surat Resmi di Kelurahan
Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Agus Fakhriya, M.S.I
NIP: 197701232003121001

Dewan penguji

Penguji I

Tarmidzi, M.S.I
NIP: 197802222023211006

Penguji II

Tsalisa Yuliyanti, M.Pd
NIP: 199607062023032002

Pekalongan, 14 Juli 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Maghfur M.Ag
NIP: 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0453b/U/1987. Berikut ini adalah pedoman transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>‘Ain</i>	‘	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef

ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا = a		اَ dan وَ = <i>Ā</i>
ي = i	اِي = ai	يِ = <i>Ī</i>
و = u	اُو = au	وِ = <i>Ū</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

4. Ta Marbûtah

Ta marbûtah yang hidup dilambangkan dengan (t).

Contoh :

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ ditulis *al-madânah al-fâḍilah*

Ta marbûtah yang mati dilambangkan dengan (h).

Contoh :

الْحِكْمَةُ ditulis *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا ditulis *rabbanâ*

الْحَجَّj ditulis *al-ḥajj*

6. Penulisan *Alif Lam*

Kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ ditulis *al-syamsu*

الزَّلْزَلَةُ ditulis *al-zalzalah*

7. *Hamzah*

Huruf *hamzah* di awal kata tidak dilambangkan. Namun, *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata ditransliterasikan dengan *apostrof* (‘)

Contoh :

شَيْءٌ ditulis *syai’un*

أَمْرٌt ditulis *umirtu*

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah robbil ‘alamin ya Allah, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya yang istiqomah sehingga yaumul akhir dan orang-orang yang tegak di jalan dakwah-Nya sebagai rasa cinta dan tanda kasih, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yang saya cintai dan saya sayangi yaitu Bapaku Kamaludin serta Ibuku Kurniasih yang telah mengasuh, merawat, membesarkan, membimbing, dan selalu mendoakan anak-anaknya dengan ikhlas untuk kesuksesannya dunia dan akhirat.
2. Dosen pembimbing saya Dr. Agus Fakhrina, M.S.I. yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk saya dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat Ponpes ITB yang selalu memberikan berbagai dukungan dan turut mendoakan disetiap langkah saya.
4. Teman-temanku seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018, dan teman-teman yang tak bisa disebutkan satu persatu, akan saya kenang selalu kenangan selama diperkuliahan ini.
5. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberi saya ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menghadapi dunia luar yang ternyata tak seindah ekspektasi saya.

MOTTO

**“Sing Penting Obah Diniyati Ibadah!
Yen Hiyo Mosok Ora’o, Yen Ora Mosok Hiyao !”**
"خير الناس أنفعهم للناس"

(Syaikhuna Wamurobbiruhina Romo Kyai M. Mujib Hidyat M. Pd.I.)



ABSTRAK

Azmi, Mufti Syaiful. 2025. : Praktik Akad Gadai Sepeda Motor Tanpa Surat Resmi di Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan utara Kota Pekalongan. Skripsi, Mufti Syaiful Azmi, Fakultas Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen pembimbing: Dr. Agus Fakhрина M.S.I.

Gadai dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kedua Barang, pada penelitian ini penulis bertujuan untuk menjelaskan konsep praktik gadai sepeda motor tanpa surat resmi di Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan menjelaskan praktik gadai sepeda motor tanpa surat resmi dalam perspektif hukum islam.

Penelitian ini menggunakan jenis Yuridis Empiris atau disebut penelitian lapangan yaitu jenis penelitian untuk menganalisis pengaturan yang sah menurut hukum dengan apa yang terjadi pada realitas masyarakat. Penelitian dilakukan pada keadaan sebenarnya dan nyata terjadi di masyarakat dengan harapan menemukan realitas terkini serta informasi yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian. Dengan begitu, jenis penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini adalah untuk membedah masalah yang telah terbentuk dimasyarakat dengan menggabungkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukan, Ditinjau dari hukum Islam Praktik gadai dengan jaminan sepeda motor tanpa surat resmi di Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan tersebut tidak sah dan bertentangan dengan hukum Islam. Dilihat dari syarat *marhun* tidak terpenuhi yaitu *marhun* harus milik sah si pemilik barang gadaui, ini disebabkan oleh motor tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan tidak mempunyai dokumen-dokumen resmi. Praktik ini banyak mudharatnya dari pada manfaatnya bagi kedua pihak.

Kata Kunci : Gadai, Sepeda Motor, Tanpa Surat Resmi.

ABSTRACT

Azmi, Mufti Syaiful 2025. : Practice of Motorcycle Pawn Contract Without Official Documents in Bandengan Village, North Peklongan District, Pekalongan City. Thesis, Mufti Syaiful Azmi, Faculty of Sharia, Sharia Economic Law, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan. Supervisor: Dr. Agus Fakhrina M.S.I.

Pawn is explained in the Civil Code Book Two of Goods, in CHAPTER XX on Pawn. Article 1150 explains that a pawn is a right obtained by a creditor over a movable object, which is handed over to him by the creditor, or by his attorney, as collateral for his debt, and which authorizes the creditor to take payment of his receivables and the object before other creditors; with the exception of the cost of sale as the implementation of the decision on the claim regarding ownership or control, and the cost of saving the object, which is incurred after the object is pledged and which must be prioritized.

This study uses the type of Empirical Jurisprudence or called field research, namely the type of research to analyze the legal arrangements with what happens in the reality of society. The research was conducted in the actual and real conditions that occur in society with the hope of finding the latest reality and information needed for research purposes. Thus, the type of empirical juridical research in this study is to dissect the problems that have formed in society by combining primary and secondary legal materials.

The results of the study show that, Reviewed from Islamic law, the practice of pawning with a motorbike guarantee without an official letter in Bandengan Village, North Pekalongan District, Pekalongan City is invalid and contradicts Islamic law. Judging from the marhun requirements that are not met, namely the marhun must be legally owned by the owner of the pawned goods, this is because the motorbike does not have legal force because it does not have official documents. This practice has more harm than good for both parties.

Keywords : Pawn, Motorbike, Without Official Documents.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang menguasai hari pembalasan, tempat memohon ampun dan taubat hamba-Nya. Syukur alhamdulillah kepada-Nya dipanjatkan atas segala nikmat yang tiada terkira serta limpahan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Shalawat dan salam kami sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dzuriyat dan para pengikutnya, sebagai Nabi pembawa kebenaran yang hakiki dan penyelamat dunia dari segala kemungkaran dan jurang kenistaan. Penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik. Untuk itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

2. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Agus Fakhрина, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis
4. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dosen Perwalian Akademik.
5. Segenap dosen yang telah banyak memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Masyarakat Kelurahan Bandengan, Khususnya Para tokoh-tokoh yang telah bersedia membantu penulis menyediakan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Dan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya tulis satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pekalongan, 03 Juli 2025
Penulis



MUFTI SYAIFUL AZMI
NIM. 1218083

DAFTAR ISI

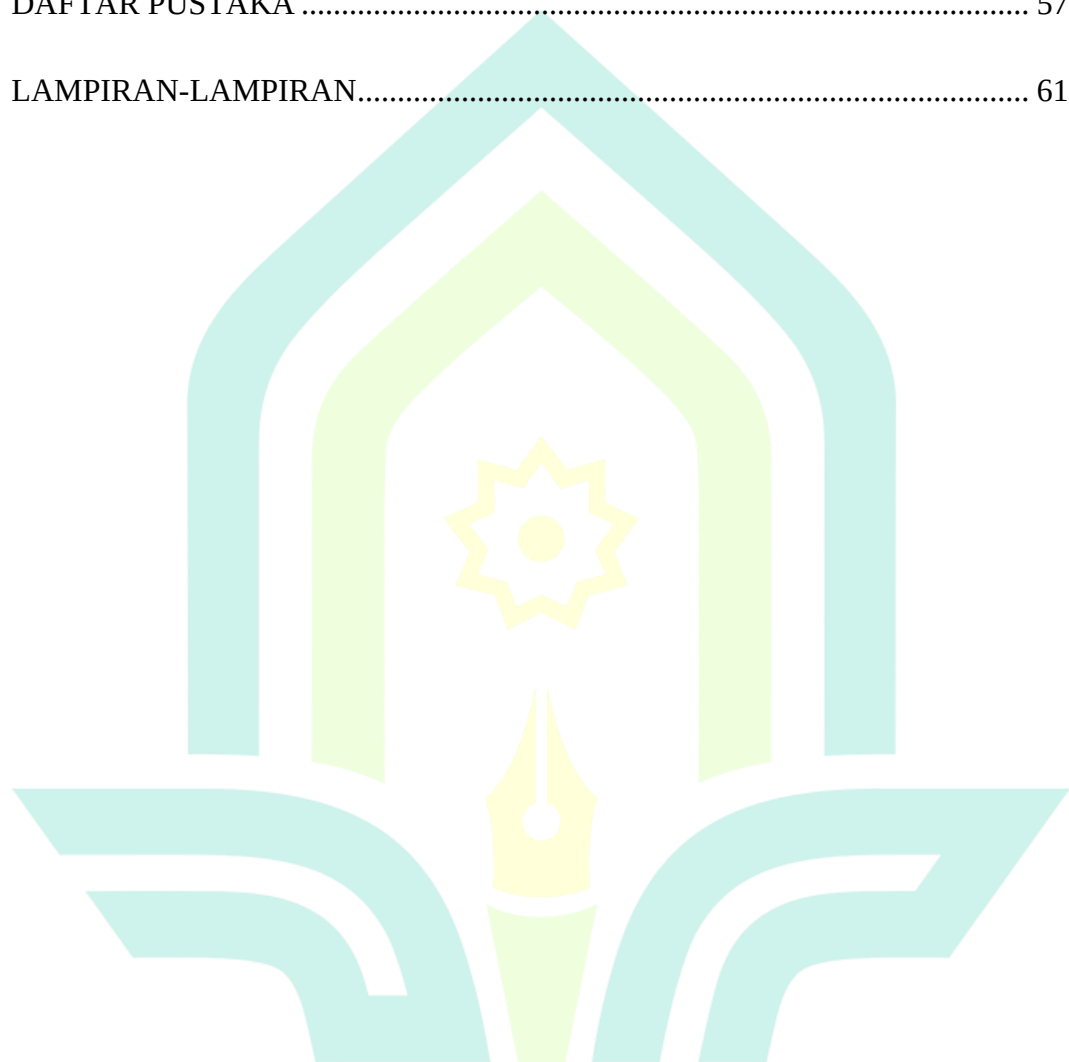
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka Teoritik	4
F. Penelitian Yang Relevan	10
G. Metode Penelitian.....	12

H. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN GADAI DALAM HUKUM ISLAM, RUKUN DAN SYARAT GADAI SYARIAH.	
A. Pengertian Gadai Syariah.....	17
B. Sejarah Gadai Syariah.....	19
C. Rukun dan Syarat Gadai Syariah	20
D. Hukum Mengambil Manfaat Dalam Rahn.....	22
E. Batalnya Akad Gadai.....	26
BAB III GADAI MOTOR TANPA SURAT RESMI DI KELURAHAN BANDENGAN KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	
A. Gambaran Umum Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	28
B. Gambaran Umum Praktik Akad Gadai Motor Tanpa Surat Resmi di Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara.....	36
C. Pemanfaatan Barang Gadai.....	39
BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK GADAI DENGAN JAMINAN SEPEDA MOTOR TANPA SURAT RESMI	
A. Analisa Mengapa Masyarakat Melakukan Praktik Gadai Sepeda Motor Tanpa Surat Resmi Di Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.....	41
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor Tanpa Surat Resmi Di Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.....	45
1. Aqid (Orang Yang Berakad).....	46
2. <i>Sighat</i> (Ijab Kabul).....	49

3. <i>Ma'qud Alaih</i> (yang diakadkan).....	49
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk dengan kebutuhan yang beragam dan kebutuhannya semakin meningkat dari waktu ke waktu. Peluangnya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya sangat terbatas. Manusia saling membutuhkan untuk bertahan hidup. Jadi manusia juga perlu bekerja sama dengan orang lain untuk saling menguntungkan. Manusia dibatasi dalam memenuhi kebutuhan dengan aturan dan peraturan Tuhan. Hukum Islam menetapkan pedoman bagaimana orang harus berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu Allah mendorong orang untuk memperlakukan satu sama lain dengan hormat sambil memenuhi kebutuhan mereka. Dalam hal ini, pertukaran kebutuhan di antara anggota masyarakat adalah dengan cara yang adil.¹

Gadai merupakan kegiatan yang dibolehkan oleh Allah SWT. Setiap Muslim diperbolehkan untuk gadai. Inilah Sunatullah yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ada banyak bentuk gadai barang. Gadai biasanya didasarkan pada metode pembayaran. Kontrak, penyerahan barang dan barang yang digadaikan. Islam sangat memperhatikan faktor-faktor tersebut dalam transaksi gadai. Islam memiliki beberapa aturan dalam hal gadai. Penekanan: Perjanjian kontrak memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat dan berfungsi sebagai dasar untuk berbagai tindakan sehari-hari. Karena perjanjian dapat memungkinkan setiap orang memenuhi tujuan dan kepentingan mereka, yang tidak dapat mereka lakukan tanpa bantuan dan jasa orang lain.

Gadai (*rahn*) merupakan perjanjian penyerahan harta oleh pemilik sebagai orang yang membayar piutang tersebut, baik keseluruhan atau hanya sebagian. Sedangkan gadai dalam ilmu fikih diartikan sebagai menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas hutang, yang bisa dilunasi dengan harta itu atau dengan harganya apabila hutang itu tidak bisa dibayar. Akad gadai banyak dilakukan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan atau saling tolong menolong antar sesama yang sangat membutuhkan, dengan cara memberikan jaminan berupa uang agar dapat di percaya atau tanggungan apabila orang

¹ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fikih Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004), 56.

yang menggadaikan barang tidak bisa membayar utangnya. Hal tersebut menjadi tradisi di masyarakat Kelurahan Bandengan yang mayoritas beragama Islam. Yang paling penting dalam sebuah transaksi adalah kontrak (akad). Apakah transaksi itu sah atau tidak tergantung pada kontraknya (akad). Larangan riba dan halalnya transaksi jual beli juga tergantung dengan akad yang di buat. Dalam hidup bermasyarakat, tentu kegiatan gadai sudah sering terjadi di kehidupan sehari-hari terutama di perdesaan, ada beberapa unsur yang harus di ketahui dalam menjalankan kegiatan gadai, diantaranya manfaat dari barang gadai tersebut, barang yang di gadaikan benar-benar bisa terjamin kejelasannya, selanjutnya, akad dan kesepakatan yang harus di jalankan agar tidak menimbulkan sengketa. Dalam pembahasan gadai ini gadai dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat tersebut.²

Praktik di kelurahan bandengan kecamatan pekalongan utara terdapat kerja sama dalam Gadai Motor tanpa surat resmi. Dalam penelitian ini, peneliti mengistilahkan barang tanpa dokumentasi surat sebagaimana ganti dari kendaraan sepeda motor yang di gadaikan yang tidak di lengkapi dengan dokumen-dokumen resmi dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Gadai kendaraan (sepeda motor) tanpa dilengkapi surat resmi oleh sebagian masyarakat sering terjadi, karena harga barang yang tidak memiliki surat resmi seperti surat STNK saja, Jika dihitung, jauh lebih murah dibandingkan harga jual barang dengan dokumentasi yang lengkap dan resmi. Di samping itu mudahnya akses gadai di sini selain tempatnya yang berada di pesisir kota, gadai ini juga termasuk gadai yang ilegal. Maka dari itu masyarakat dapat mudah mendapatkan sejumlah uang dalam waktu yang mendesak.

Dalam melakukan kerjasama pemilik motor dengan penerima gadai di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan disebut dengan istilah *nggadeke motor lengek*. Dalam praktik gadai motor *lengk* terdapat dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik motor, dan pihak kedua sebagai penerima gadai. Pada prinsipnya menurut Islam barang yang dijadikan jaminan tersebut amanah, jika digadaikan harus tidak merugikan pihak manapun dan harus berlandaskan pada keadilan. Menurut Sayyid Sabiq dalam pengambilan manfaat dari barang gadai tersebut tidak diperbolehkan meskipun rahin mengizinkannya karena transaksi gadai sendiri adalah untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan

² Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Konstektual* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), 75.

mencari keuntungan dan bagi hasil. Sebab, praktik semacam itu merupakan pinjaman yang mendatangkan keuntungan, sementara setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah riba.³

Harga gadai untuk kendaraan bekas (*second*) tahun 2021 ke atas, untuk sepeda motor Honda Beat lengkap dengan surat-suratnya harganya berkisar Rp. 7.000.000, sedangkan sepeda motor Honda Beat yang hanya memiliki surat STNK saja harganya Rp. 2.000.000 - 3.500.000 tidak memiliki dokumen surat-surat resmi harganya Rp. 1.500.000 - 1.000.000 saja. Dan harga yang tertera diatas, belum disertai dengan bunga perbulannya, terkadang penggadai memiliki harga bunga yang berbeda-beda setiap perbulannya. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa gadai kendaraan tanpa dokumen surat resmi mengandung unsur *jahalah* (ketidak jelasan).

Terkait dengan pratik permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti, menganalisa serta membahas permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah yang berjudul **“Praktik Gadai Sepeda Motor Tanpa Surat Resmi Di Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana masyarakat melakukan praktik gadai sepeda motor tanpa surat resmi di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek gadai sepeda motor di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan konsep praktik gadai kendaraan sepeda motor tanpa surat resmi di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan.
2. Untuk menjelaskan praktik gadai sepeda motor tanpa surat resmi dalam tinjauan Hukum Islam.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 3*, (Kairo Maktabah: Dar Al-Turan,2005)

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dilakukan oleh peneliti supaya bisa memberikan informasi yang akurat sehingga bisa memberikan utilitas serta bisa menuntaskan permasalahan. Perihal tersebut, penelitian ini memiliki tujuan antara lain yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan terdapatnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada khasanah keilmuan khususnya hukum yang berkaitan dengan akad gadai sepeda motor tanpa surat resmi di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Selain itu, diharapkan akan membawa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Ekonomi Syariah khususnya di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan kepada pelaku praktik ini terkait akad gadai sepeda motor tanpa surat resmi. Sehingga nantinya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai salah satu rujukan terkait pembahasan mengenai akad gadai sepeda motor tanpa surat resmi di Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, baik sebagai pembanding maupun sebagai literature.

E. Kerangka Teoritik

1. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

a. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Gadai (*rahn*) adalah frase linguistik yang menunjukkan tekad dan kurungan, juga dikenal sebagai *al-tsubut* dan *al-habs*. Selain itu, yang lain mengklaim bahwa *Rahn* terjerat atau terjebak.⁴ Yang dimaksud dengan kata *rahn* menurut ungkapan syara adalah:

1. Suatu kontrak yang tujuannya adalah untuk menahan biaya suatu hak yang dapat diperoleh sepenuhnya melaluinya.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada 2002), 55

2. Menggunakan barang berharga di mata Syara' sebagai jaminan pinjaman, dengan pilihan untuk mengembalikan uang atau mengambil kembali sebagian barang tersebut.
3. Gadai merupakan transaksi pinjam meminjam di mana barang-barang disajikan sebagai tanggungan hutang.
4. Menggunakan aset sebagai jaminan utang.
5. Menggunakan bahan suatu barang sebagai jaminan utang.
6. Barang yang digadaikan adalah barang yang digunakan untuk mempertegas atau memperkuat kepercayaan terhadap hutang piutang.
7. Menggadaikan berarti mengubah aset yang berharga. Menurut pandangan Syara, seluruh atau sebagian dari kewajiban dapat diterima karena keberadaan suatu barang tergantung pada hutang.

Mengenai terminologi, para ulama fiqh memberikan definisi sebagai berikut:

1. Menurut Muhammad Rawwas qol'ahji, berpendapat bahwa *ar-rahn* memperkuat utang dengan memberikan jaminan utang.
2. Masjfuq zuhdi mendefinisikan, *ar-rahn* sebagai akad pinjam meminjam yang melibatkan penyerahan barang sebagai tanggungan utang adalah akad.
3. Menurut Sayyid Sabiq, *Ar-rahn* merupakan membuat harta menurut pandangan syara sebagai jaminan utang
4. Nasrun Haroen berpendapat bahwa *ar-rahn* adalah pembuatan sesuatu berupa (barang) sebagai jaminan atas hak (piutang) yang dapat dilakukan sebagai pembayaran hak (piutang), seluruhnya atau sebagian.⁵

Seperti yang di telah dijelaskan, bahwasanya *ar-rahn* yaitu menjadikan suatu (barang) berharga sebagai jaminan utang. Hutang dan piutang yang timbul darinya oleh karena itu terikat erat dengan jaminan. Memberi kredit sebenarnya adalah tindakan welas asih yang membantu mereka yang membutuhkan dan kekurangan akses ke uang tunai. Namun, pemilik barang

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada 2002), 105-106.

gadai akan membayar utang untuk memberi mereka ketenangan. Pemilik dana dapat meminta barang berharga sebagai jaminan untuk tujuan tersebut.

Jaminan ini di bagi dua. Pertama, jaminan umum ialah, jaminan yang diserahkan bagi para kreditur yang mempunyai kepentingan yang menyangkut harta. kedua, jaminan khusus yaitu pada pasal 1131 KUHP mencerminkan jaminan umum. Kesamaan kedudukan kreditur dijelaskan dalam Pasal 1132 KUHP. Menegaskan adanya jaminan tertentu jika kreditur dapat menunjukkan bahwa itu perlu, ini bisa terjadi karena undangundang atau perjanjian.⁶

a) Dasar Hukum Gadai

Menurut petunjuk Al-Qur'an untuk penjelasan dan hadits Nabi, diperbolehkan untuk meminta penjelasan sesuai dengan hukum:

- Al-Qur'an

Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an. Antara lain, pembenaran hukum Rahn untuk mengizinkan muamalah didasarkan pada hal-hal berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah : 282).⁷

Dari ayat di atas, dijelaskan bahwa ketika berada di rumah atau sedang dalam perjalanan hendaknya perjanjian utang piutang lebih baik dituliskan. Akan tetapi jika terpaksa keduanya terburu-buru dalam perjalanan diantara yang berutang dan yang berpiutang maka hendaknya berilah agunan (barang jaminan) untuk memperkuat hutang.

⁶ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata “Hak-hak yang Memberi Jaminan”*, (Jakarta: Ind.Hil-Co, 2002), 8.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 48.

- Hadits

Isi dari kandungan hadis tentang gadai di masa Rasulullah SAW. Menyatakan bahwa Nabi SAW. Pernah membeli makanan dari orang yahudi dengan ketentuan “pembayaran di belakang dengan kurun waktu tertentu”, dan beliau menggadaikan baju besi sebagai barang jaminan. Berikut hadisnya:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : “Rasululloh SAW. Pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi”. (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim).

Para ulama sepakat bahwa *ar-rahn* dapat diterima tetapi tidak wajib karena gadai hanya berfungsi sebagai jaminan jika kedua belah pihak tidak jujur satu sama lain. Hanya orang-orang beriman yang harus mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh Allah Farihaanun Maqbudhah pada ayat sebelumnya karena dalam lanjutan ayat tersebut disebutkan bahwa “akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)”. (QS. Al-Baqarah: 283).⁸

b) Rukun dan Syarat-Syarat Gadai

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *ar-rahn*. Menurut Jumhur Ulama *ar-rahn* ini terdapat empat, yaitu, sebagai berikut:

1. *Ar-Rahn* (yang menggadaikan) Orang yang cakap hukum (dewasa), berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.
2. Orang yang menerima gadai (*al-murtahin*)
3. *Sighat* (lafal ijab dan qabul), adapun akad ini dilakukan oleh dua orang yang melaksanakan gadai.

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *dkk, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 263- 265.

4. Harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*), harta yang dijadikan agunan dan hutang, menurut ulama Hanafiyah termasuk syarat-syarat *ar-rahn*.⁹

Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ar-rahn* itu hanya ijab dan qabul. Disamping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengakikatnya akad *rahn* ini, maka diperlukan adanya penguasaan barang oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*), harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*) dan utang (*al-marhun bih*) menurut ulama Hanafiyah hanya termasuk syarat-syarat *ar-rahn*, bukan rukunnya.¹⁰

Adapun syarat-syarat shahnya suatu gadai adalah sebagai berikut:

- a. Baligh, orang yang melakukan akad hendaknya orang yang sudah cakap hukum
- b. Adanya barang jaminan, hendaknya barang tersebut ada ketika akad berlangsung, namun juga boleh dengan menunjukkan surat-surat seperti halnya sertifikat dll.
- c. Adanya akad, lafal yang diucapkan ketika ijab qobul harus dapat dipahami
- d. *Marhun bih*, harus berupa hutang ataupun barang dan yang dapat di bayarkan (dikembalikan) serta benda tersebut milik *murtahin*.¹¹

Pada dasarnya kegiatan gadai dapat berjalan di atas dua akad transaksi, hal ini di sepakati oleh *rahin* (penggadai) dan *murtahin* (yang menerima gadai)¹², yakni:

- a. Akad *Rahn*, ialah menahan harta milik si peminjam (penggadai) untuk jaminan atas barang pinjaman yang telah diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Akad ini disebutkan apabila waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (*marhun*) miliknya dijual oleh murtahin.

⁹ Nasrun Harocn, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 254.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *dkk, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 266- 267.

¹¹ Abdurrahman Misno, *Gadai Dalam Syari, At Islam, Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Bandung: Indogram, 2011), 30.

¹² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 160.

- b. Akad *Ijarah*, akad ini bertujuan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.¹³

Akad *rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berhutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (*rahn*), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) dan biayanya harus ditanggung rahin. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dalam *rahn*, barang gadai tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai (pihak yang memberi pinjaman) sebagai pengganti piutangnya. Dengan kata lain fungsi *rahn* di tangan *murtahin* (pemberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari rahin (orang yang berhutang). Namun barang gadaian tetap milik orang yang berhutang.¹⁴

Sementara syarat yang diperselisihkan, perinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Ulama Dzahiri berpendapat bahwa diantara syarat gadai adalah dilaksanakan dalam keadaan tidak di temukannya penulis. Mereka berpendapat bahwa gadai itu tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan tidak didapatkan seorang penulis.
- b. Imam Malik berpendapat bahwa diantara syarat sah gadai adalah kelangsungan penguasaan atas barang. Artinya, penerimaan gadai berhak menguasai barang gadai selama rahin belum melunasi utangnya. Jika barang gadai telah beralih kepada kekuasaan orang yang menggadaikan dengan jalan peminjaman (*arriyah*), penitipan atau lainnya maka akad gadai tidak mengikat lagi. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kelangsungan penguasaan tidak menjadi syarat sahnya gadai.¹⁵

¹³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta:Ekonisia, 2003), 162.

¹⁴ Surepno, Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Of Syaria Economic Law* vol. 1 No. 2 2018, 176.

¹⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Temporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 200-201.

F. Penelitian yang Relevan

Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang di kaji oleh penulis, dan memiliki judul serupa untuk dijadikan panduan adalah sebagai berikut:

1. Kajian terhadap apa yang di tulis oleh Rustom Nawawi, Program Studi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Lampung, tahun 2021, yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Menyewakan Barang Gadai Sepeda Motor (Di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”.

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang kajian gadai secara syariat Islam. Dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan Skripsi Rustom Nawawi dengan penelitian ini, terdapat dalam pemanfaatan gadai. Dalam penelitian terdahulu ini proses pemanfaatan gadai barang gadai di sewakan, sedangkan dalam peneliti ini yang peneliti analisis sama-sama pemanfaatan barang gadai, tetapi dalam pemanfaatanya barang gadai tidak disewakan.¹⁶

2. Kajian terhadap apa yang di tulis oleh Muhammad Wahyu Ardiyanto, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Wali Songo yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Motor Kredit (Studi Kasus Di Bengkel Motor Dini Jaya Ungaran)”.

Persamaan jenis penelitian ini sama- sama mengarah pada pembasan gadai yang akan di sesuaikan dengan syariat Islam. Perbedaan Skripsi Muhammad Wahyu Ardiyanto dengan penelitian ini, terletak pada pokok permasalahan. Dalam kasus ini praktik gadai yang dilakukan barang yang dijadikan jaminan (sepeda motor) masih dalam keadaan kredit, sehingga belum milik lembaga pegadaian sepenuhnya. Sedangkan yang Peneliti teliti ini, barang gadai yang dijadikan jaminan tidak memiliki surat resmi (lengkap).¹⁷

3. Kajian terhadap apa yang di tulis oleh Titin Agustin, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati

¹⁶ Rustom Nawawi, Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Menyewakan Barang Gadai Sepeda Motor (Di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan), *skripsi* (Lampung: UIN Lampung, 2021)

¹⁷ Muhammad Wahyu Ardiyanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Motor Kredit (Studi Kasus Di Bengkel Motor Dini Jaya Ungaran), *skripsi* (Semarang: UIN Wali Songo)

Cirebon 2017, yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor Di Desa Losari Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes”.

Pada penelitian Ini, sama-sama membahas mengenai praktik gadai sepeda motor sesuai dengan syariat Islam. Yang dilakukan oleh seorang mahasiswa. Perbedaan Skripsi Titin Agustin dengan penelitian ini terletak pada metode yang digunakan dalam metode ini menggunakan metode kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif.

4. Kajian terhadap apa yang di tulis oleh Mohammad Ulil Abror “Tindakan Menggadaikan Barang Gadai di CV. Jasa Mulia Mandiri Semarang” penelitian tersebut membahas tentang menggadaikan kembali barang yang di jadikan jaminan gadai, hukumnya tidak sah atau tidak boleh menurut hukum Islam karena tindakan menggadaikan barang gadai bertentangan dengan syara”, dapat merugikan rahin selaku pemilik barang.¹⁸

Persamaan penelitian ini sama membahas dengan akad gadai menurut hukum islam. Perbedaan dilihat dari objek penelian dan tempat studi kasus yang berbeda.

5. Kedua, Skripsi ditulis oleh Nizar Zulmi pada tahun 2006 yang berjudul Studi Analisis Terhadap Penyertaan Tarif Ijarah Dalam Praktek Gadai di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang. Isinya adalah bahwa tarif ijarah dalam praktek gadai di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang memenuhi semua hal yang disyariatkan oleh hukum Islam. Baik rahin maupun murtahin dalam operasionalnya tidak dikhawatirkan lagi terdapat unsur yang merusak membatalkan menurut hukum syara”.¹⁹

Persamaan penelitian sama-sama membahas praktik gadai dalam perspektif hukum islam. Perbedaan bisa dilihat dari jenis penelitian, objel penelitian, dan tempat studi kasus.

Penulis berpendapat bahwa penelitian yang penulis bahas berbeda dengan penelitian terdahulu sebab topik yang penulis bahas juga berbeda, di sini penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap motor tanpa surat resmi sebagai

¹⁸ Mohammad Ulil Abror “*Tindakan Menggadaikan Barang Gadai di CV. Jasa Mulia Mandiri Semarang*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2007.

¹⁹ Nizar Zulmi, *Studi Analisis Terhadap Penyertaan Tarif Ijarah Dalam Praktek Gadai di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang*, UIN Walisongo Semarang, 2006.

jaminan hutang, yang penulis beri judul praktik akad gadai sepeda motor tanpa surat resmi di kelurahan bandengan kecamatan pekalongan utara kota pekalongan.

Penelitian yang penulis bahas ini memiliki nilai kebenaran atau novelty penemuan masalah penulis sendiri bukan plagiat sebab dari penelusuran awal sampai penelitian ini berlangsung, penulis belum menemukan penelitian atau tulisan spesifik mengkaji tentang judul yang seperti penulis bahas, sehingga penulis yakin topik yang diteliti belum ada yang membahas, sehingga penulis merasa tertantang untuk membahas tema tersebut guna mempelajari lebih dalam tentang praktik gadai dengan jaminan motor tanpa surat resmi tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu cara penelitian ini secara sistematis ilmiah yang berkaitan dengan sasaran penelitian. Dengan demikian penulis dapat mengumpulkan data yang diteliti dengan cara berkunjung ke tempat atau lokasi yang digunakan sebagai wilayah dari objek penelitian tersebut. Adapun data yang diperoleh dari hasil wawancara serta informasi dari beberapa informan terkait Praktik Akad Gadai Sepeda Motor Tanpa Surat Resmi di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.

Adapun metode yang akan digunakan oleh peneliti yaitu deskriptif kualitatif dimana data yang dianalisis menggunakan sumber yang relevan sehingga dapat melengkapi data penelitian yang sudah ditemukan penulis. Hal tersebut dilakukan supaya dapat mengetahui sejauh mana keadaan kondisi masyarakat untuk dapat mempengaruhi eksistensi kasus-kasus yang ada pada data yang telah didapat oleh peneliti. Kemudian data yang sudah terhimpun tersebut akan dianalisis berdasarkan hukum Islam, selanjutnya hasil dari analisis tersebut dikembangkan supaya dapat mencari makna yang nantinya dapat meningkatkan pemahaman.²⁰

2. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan subjek di mana atau dari mana suatu data di dapat. Apabila suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik kuesioner atau wawancara dalam mengumpulkan data, berarti data tersebut dinamakan responden.

²⁰ Indrawati, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:PT Refika Aditama, 2018), 12.

Suatu data juga dapat dilakukan dalam berbagai sumber, serta lainnya. Jika dilihat dari sumbernya pengumpulan data bisa dilakukan dengan dua sumber sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara yang penulis lakukan kepada beberapa narasumber yakni:

- 1) Bapak Hendra (penerima barang gadai/*murtahin*)
- 2) Bapak Jono (pemilik barang gadai/*rahin*)
- 3) Bapak Ridi (pemilik barang gadai/*rahin*)
- 4) Bapak Taufik (pemilik barang gadai/*rahin*)

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, tetapi dengan memberikan dokumen sebagai bentuk catatan tentang suatu peristiwa yang mempunyai nilai yang dapat berfungsi sebagai penunjang data dalam penelitian²¹ Sumber data sekunder digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Kajian Hukum Islam tentang Praktik Pegadaian Sepeda Motor Tanpa Surat Resmi. Dengan menggunakan teknik wawancara, dapat observasi bagaimana warga Kelurahan Bandengan sering menggadaikan sepeda motor tanpa surat resmi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah merupakan salah satu metode pengumpulan data yang diselenggarakan atau dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Dalam hal ini menggunakan jenis interview bebas terpimpin yang dimaksud agar tidak terjadi kekakuan tapi terserah dengan pedoman yang ditetapkan.²² Wawancara ini ditunjukan kepada masyarakat Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan yang terlibat dalam akad gadai motor tanpa surat resmi.

²¹ Regina Singestecia, *Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Slawi Kabupaten Tegal*, Unnes Political Science Journal Vol. 2, No. 1, January 2018, 66

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rienika Cipta, 2006), 72

b. Observasi

Observasi adalah penelitian turun langsung kelapangan untuk meninjau secara dekat permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini dilakukan observasi langsung di Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan .

c. Dokumentasi

Dokumentasi, adalah proses pengumpulan data melalui menghimpun data yang tertulis dan tercetak. Menurut Suaharsimi Arikunto menyatakan bahwa dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya, metode ini di gunakan untuk memperoleh bukti-bukti atau data yang mengenai akad gadai motor tanpa surat resmi.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang berasal dari data-data yang terjaring dari proses pengumpulan data, yaitu rekam dan catat, tinjauan pustaka, wawancara, serta partisipasi.²³

Penulis menggunakan teknik analisis *Flow Model* atau model mengalir oleh Miles and Huberman dalam penelitian ini. Teknik analisis ini termasuk teknik yang paling banyak digunakan oleh peneliti-peneliti kualitatif. Model mengalir ini secara garis besar terdapat dua fase yakni fase pengumpulan data dan fase setelah pengumpulan data. Untuk lebih jelasnya yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pada tahap ini, semua informasi eksplorasi dari observasi, wawancara dan dokumentasi dikumpulkan. Tahap pengumpulan data ini merupakan fase yang paling penting dan bisa memakan waktu yang lama.

b. Reduksi data

Pada tahap ini peneliti mulai mereduksi informasi dengan menyusun dan memilih informasi sesuai dengan permasalahan yang akan dijawab. Jika ada data-data yang kurang penting atau tidak bisa menjawab pertanyaan penelitian maka perlu dibuang, sehingga yang tersisa hanya data-data penting dan mampu menjawab persoalan penelitian.

²³ Martina Pakpahan, Amruddin, *dkk*, *Metodologi Penelitian*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022), 61

c. Display data

Merupakan proses ketika semua data sudah direduksi kemudian dilakukan kategorisasi atau pemilahan dengan membuat klasifikasi-klasifikasi tertentu menurut pokok-pokok permasalahan sehingga mudah sebagai peneliti dan pengamat untuk melihat pola keterkaitan antara satu data dengan data yang lain.

d. Kesimpulan

Kesimpulan adalah langkah terakhir dari metode pemeriksaan informasi untuk mencapai deskripsi penelitian. Informasi yang telah terkumpul kemudian dikurangi dan diurutkan untuk disimpulkan sementara. pada fase awal umumnya masih samar- samar, namun akan menjadi jelas pada tahap-tahap selanjutnya. Kesimpulan sementara itu kemudian diverifikasi menggunakan strategi triangulasi sumber data dan metode.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam memberikan kemudahan dan gambaran menyeluruh secara garis besar, sistematika penelitian ini dibagi menjadi lima bagian. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

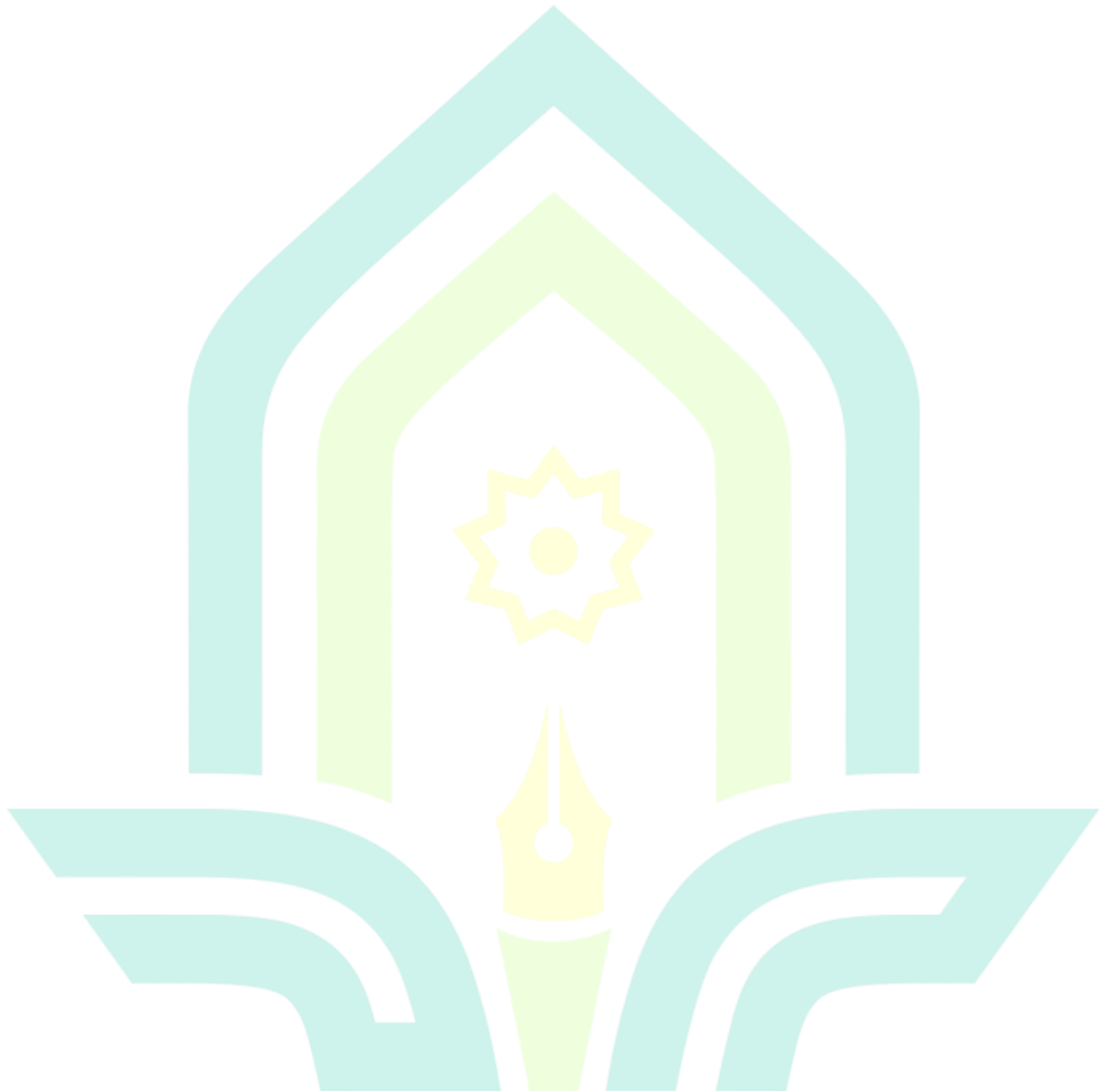
BAB I. PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan penjelasan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Penelitian Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI DAN KONSEP, Bab ini berisi landasan teori dari berbagai referensi yang terkait seperti pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, hak dan kewajiban rahin dan murtahin, pemanfaatan barang gadai dalam hukum Islam. Kajian ini disusun dengan menyesuaikan pokok-pokok permasalahan.

BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN, Pada Bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian terkait praktik pemanfaatan barang gadai di Desa Tegalrejo Kota Pekalongan. sehingga memberikan informasi yang jelas yang berhubungan dengan penelitian.

BAB IV. ANALISIS DATA, Pada Bab ini berisikan bahasan terhadap data-data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan untuk dianalisis terkait praktik akad gadai motor tanpa surat resmi di Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan

BAB V. PENUTUP, Pada Bab ini merupakan akhir dari pembahasan yang berisi kesimpulan dari pokok permasalahan dan berupa saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis kumpulkan maka dapat disimpulkan beberapa hal dari penelitian yaitu dapat ditemukan bahwa:

1. Pelaksanaan gadai dengan jaminan sepeda motor tanpa surat resmi di Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan pada prakteknya penggadai (*rahin*) mendatangi penerima barang gadai (*murtahin*) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga, untuk kebutuhan anak sekolah, untuk membayar angsuran barang gadai (motor) yang belum lunas, untuk pembayaran biaya rumah sakit dengan menyerahkan barang jaminan berupa motor yang tanpa dilengkapi surat-surat, sedangkan sepeda motor yang dijadikan jaminan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam praktiknya motor tersebut dimanfaatkan oleh penerima barang gadai tetapi pemanfaatannya tidak secara maksimal. Serta berakhirnya akad gadai ketika penggadai (*rahin*) menyerahkan uang kepada penerima barang gadai (*murtahin*) sesuai jumlah kesepakatan kedua belah pihak.
2. Ditinjau dari hukum Islam Praktik gadai dengan jaminan sepeda motor tanpa surat resmi di Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan tersebut tidak sah dan bertentangan dengan hukum Islam. Dilihat dari syarat *marhun* tidak terpenuhi yaitu *marhun* harus milik sah si pemilik barang gadai, ini disebabkan oleh motor tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan tidak mempunyai dokumen-dokumen resmi. Praktik ini banyak mudharatnya dari pada manfaatnya bagi kedua pihak.

B. Saran

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Diharap praktik gadai dengan jaminan sepeda motor tanpa surat resmi di Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan lebih baik tidak dilakukan karena praktik tersebut lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya.
- b. Bagi penerima barang gadai (*murtahin*), sepeda motor yang dijadikan jaminan adalah suatu amanat yang dititipkan oleh penggadai, walaupun penggadai memberi izin untuk memanfaatkan, pihak bengkel haruslah menjaga barang itu dengan baik agar tidak ada pihak yang dirugikan.
- c. Bagi masyarakat (*rahin*) diharap masyarakat membeli atau bertransaksi jual beli motor yang dilengkapi surat resmi seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
- d. Selain kepercayaan antara kedua pihak, hendaknya praktik gadai tersebut dicatat dan dituliskan di bawah notaris karena tiap orang berbeda-beda karakter, hal ini untuk mengantisipasi di belakang hari jika ada perselisihan.
- e. Bagi peneliti selanjutnya bisa menggunakan sudut pandang yang berbeda, menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan teori yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang *Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, 2014, pp. 1–549.

Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 37.

Undang-undang *Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia. Jakarta: Kementrian Keuangan RI, 2012.

2. Buku dan Jurnal

Nazar Bakry, *Problematisasi Pelaksanaan Fikih Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontektual* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 3*, (Kairo Maktabah: Dar Al-Turan, 2005)

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2002).

Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata "Hak-hak yang Memberi Jaminan"*, (Jakarta: Ind.Hil-Co, 2002).

Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004).

Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Nasrun Harocn, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Abdurrahman Misno, *Gadai Dalam Syari'at Islam, Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Bandung: Indogram, 2011).

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003).

- Surepno, Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Of Syaria Economic Law* vol. 1 No. 2 2018.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Temporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- Mohammad Ulil Abror “*Tindakan Menggadaikan Barang Gadai di CV. Jasa Mulia Mandiri Semarang*”, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2007.
- Indrawati, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:PT Refika Aditama, 2018).
- Regina Singestecia, *Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa Dalam Pemilihan Kepala Daaerah Di Slawi Kabupaten Tegal*, *Unnes Political Science Journal* Vol. 2, No. 1, January 2018.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rienika Cipta, 2006).
- Martina Pakpahan, Amruddin, *dkk, Metodologi Penelitian*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022).
- Ibnu Qadamah, Al-Mughni Jilid 6, ed. by DR. Muhammad Syarifuddin Khathab, DR. Sayyid Muhammad Sayyid, and Prof. Sayyid Ibrahim Sayyid, *Pustaka Azzam* (Pustaka Azzam, 2013).
- Imam Nawawi Imam Nawawi, *Al Majmu’*, ed. by Abdurrahim Ahmad and others, *Pustaka Azzam*, 2009.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshory, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004).
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 156.
- Imam Malik, *Al-Mudawwanah Al-Kubra* Jilid 3, *Dar Al Kotob Ilmiah* (Libanon: Dar Al Kotob Ilmiah, 1994).
- Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fiqh Mu’amalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remja Rosda Karya, 2019).
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*’, UIN-Maliki Malang Press, 2018.

- M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, ; fiqh muamalah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Pers, 2000).
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001).
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (eds), *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004).
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Jilid II*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 3*, (Kairo Maktabah: Dar Al-Turan, 2008).
- Al-Faqih Abul Walid, Muhammad ibn Ahmad dan Muhammad ibn Rusyd, *Bidayatul AlMujtahid al- Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Jiih, 1990).
- Ahmad Syaifudin, *Sejarah Pekalongan dan Sekitarnya*, (Pekalongan: Penerbit Budaya, 2010).
- Kelurahan Bandengan, *Dokumen Visi dan Misi Kelurahan Bandengan Tahun 2024-2029*, (Pekalongan: Kantor Kelurahan Bandengan, 2025).
- Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003).
- Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004).
- Qadir Hassan, et al. *Terjemahan Nailul Authar Jilid 4*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, cet. 2, 1987).
- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006).
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Tujuh Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2014),
- Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2017).

3. Skripsi dan Penelitian Terdahulu

Rustom Nawawi, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Menyewakan Barang Gadai Sepeda Motor (Di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*”, skripsi (Lampung: UIN Lampung, 2021).

Muhammad Wahyu Ardiyanto, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Motor Kredit (Studi Kasus Di Bengkel Motor Dini Jaya Ungaran)*”, skripsi (Semarang: UIN Wali Songo, 2015).

Nizar Zulmi, “*Studi Analisis Terhadap Penyertaan Tarif Ijarah Dalam Praktek Gadai di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang,*” UIN Walisongo Semarang, 2006.

Abror Mohammad Ulil “*Tindakan Menggadaikan Barang Gadai di CV. Jasa Mulia Mandiri Semarang*”. UIN Walisongo Semarang, 2014

Nizar Zulmi “*Studi Analisis Terhadap Penyertaan Tarif Ijarah Dalam Praktek Gadai di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang*”. UIN Walisongo Semarang, 2006.

4. Wawancara

Kurniawan Hendra (penerima barang gadai), Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 16 Juni 2025.

Jono (pemilik barang gadai), Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 16 Juni 2025.

Chairidi (pemilik barang gadai), Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 15 Juni 2025.

Taufik (pemilik barang gadai), Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 18 Juni 2025.